



Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Majelis Taklim Di Banjarmasin

Yusna Zaidah, Arie Sulistiyoko, Ibnu Haikal Jabbar

Universitas Islam Negeri Antasari
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Article Info

Article history:

Received Oct 17th, 2021
Revised Nov 19th, 2021
Accepted Feb 14st, 2022

Keyword:

Implementation of policies;
Covid-19;
Majelis Ta'lim.

Abstract: During the pandemic, Majelis ta'lim, which is one form of community-based worship, is encountering difficulties in its execution. The actions of the majelis ta'lim, or collective meetings of many masses, create potential for inconsistencies between field conditions and those that should be governed by policy, resulting in activities that are supposed to be safe instead risking Covid-19 transmission. The theory of the policy application model, which includes communication, resources, tendencies, and ideal bureaucratic structures for the creation of successful policy implementation, was not completely fulfilled in the implementation of the policy for accelerating the handling of Covid-19 during the pandemic at the majelis ta'lim in the city of Banjarmasin during the pandemic. Starting with a lack of communication, the availability of resources, both adequate staff and clear and detailed information on the implementation, the organizers' authority that has yet to be fully maximized, and facilities that are not supportive, the organizers' and congregation's characteristics, and the implementation of technical procedures that have yet to be fully implemented. This occurred as a result of difficulties on the field caused by elements of the organizers and the majelis ta'lim congregation.

Abstrak: Majelis ta'lim yang merupakan salah satu bentuk implementasi kegiatan peribadatan oleh masyarakat kini mengalami tantangan dalam penyelenggaraannya di masa pandemi. Kegiatan majelis ta'lim yang kolektif dengan banyak massa membuka peluang untuk terjadinya ketidaksesuaian antara keadaan lapangan dengan yang seharusnya diatur kebijakan, sehingga kegiatan yang diharapkan dapat berlangsung dengan aman justru dapat beresiko terjadi penularan Covid-19. Penerapan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 selama pandemi pada majelis ta'lim di kota Banjarmasin dilihat dari teori model penerapan kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, kecenderungan dan struktur birokrasi yang ideal untuk terciptanya keberhasilan penerapan kebijakan ternyata tidak terpenuhi secara menyeluruh. Mulai dari kurangnya komunikasi, ketersediaan sumber daya baik itu staf yang memadai, Informasi penyelenggaraan yang jelas dan rinci, kewenangan penyelenggara yang masih belum maksimal, dan fasilitas yang kurang mendukung, kemudian karakteristik penyelenggara maupun jemaah, serta penerapan teknis prosedur yang belum sepenuhnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kendala di lapangan yang disebabkan oleh unsur penyelenggara dan jemaah majelis ta'lim.

This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: yusnazaidah@uin-antasari.ac.id

Pendahuluan

Kedudukan kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan serta beribadat pada dasarnya masuk sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*).¹ Dengan kata lain kebutuhan rakyat akan spiritual religius menjadi hal yang pokok yang harus dapat dipenuhi dan dijamin pemerintah selaku pelaksana negara.

Agama Islam sendiri selain memberi perintah-perintah ibadat seperti sholat, puasa, zakat dan haji, juga diharuskan bagi seluruh umat Islam untuk menuntut ilmu sebagai pembekal amal ibadah. sebagaimana disebutkan secara jelas mengenai kewajiban menuntut ilmu. Dapat dilihat dari hadits riwayat Ibn Majah No. 224, yaitu:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعَ الْعِلْمُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَالنُّوْلُ وَالذَّهَبُ²

“Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Ammar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Sulaiman] berkata, telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Syinzhir] dari [Muhammad bin Sirin] dari [Anas bin Malik] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi.”

Umat Islam mengimplementasikan hal tersebut melalui salah satunya yakni majelis ta'lim. Kata majelis ta'lim terdiri dari dua akarkata bahasa Arab yaitu *majlis* (**مجلس**) yang berarti tempat duduk, tempat sidang atau dewan, sedangkan *ta'lim* berarti pengajaran. Pengertian majelis adalah pertemuan atau perkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul. Dari pengertian terminologi tentang majelis ta'lim di atas dapatlah dikatakan bahwa majelis adalah tempat duduk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam.³

Masyarakat mendatangi majelis ta'lim bukan hanya untuk menjalankan kewajiban menuntut ilmu, namun juga sebagai sarana bersosialisasi, komunikasi, penggerak ekonomi dan lainnya. Kemudian yang menjadi perhatian adalah pandemi yang tengah melanda Indonesia pada saat ini mengharuskan dilakukannya pembatasan aktivitas sosial terlebih yang menimbulkan kerumunan.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 antara lain KMK Republik Indonesia

¹ Ismail Hasani, *Berpihak dan Bertindak: Intoleransi dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*, (Jakarta: SETARA Institute, 2009), hlm. 7.

² Muhammad Ibn Yazid Abu 'Abd Allah, al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Baitul Ifkar Addauliyah, n. d), hlm. 39.

³ Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, *Ensiklopedi Islam Nusantara: Edisi Budaya* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, 2018). hlm. 238.

Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat. Kemudian Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 02 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua dan untuk teknis berkegiatan majelis taklim diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama No.26 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019.

Meski demikian masih kerap ditemui kekurangan dalam penerapan protokol kesehatan, baik oleh jemaah maupun oleh penyelenggara majelis. Seperti belum adanya himbuan untuk menjaga protokol kesehatan, tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai, berkerumun dan sebagainya yang berkemungkinan dapat memicu bertambahnya kasus COVID-19. Selain hal tersebut baik pengelola maupun jemaah majelis ta'lim sebagian masih memiliki pola pikir dan keyakinan yang sangat kuat yang mereka sebut dengan istilah "tawakal" kepada Allah SWT. Mereka meyakini keselamatan diri kembali kepada ketentuan Allah SWT.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di kota Banjarmasin. Pengambilan lokasi ini dengan alasan Banjarmasin adalah salah satu daerah yang memiliki banyak majelis ta'lim di bandingkan dengan wilayah Kabupaten atau Kota yang ada di Kalimantan Selatan yakni sekitar sekitar 442 buah yang tersebar di 5 kecamatan di kota Banjarmasin.⁴

Subjek penelitian adalah, penyelenggara majelis ta'lim., sedangkan objeknya adalah meliputi penerapan kebijakan dan kendala yang dihadapid dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Data dikumpulkan melalui *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interiview*) dan dokumentasi.

Setelah data terkumpul dan diolah sedemikian rupa kemudian disajikan bentuk narasi, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan melihat pada teori teori yang sudah ditetapkan.

Pembahasan

A. Kebijakan Publik dan Impelementasinya

Kebijakan Publik menurut kamus bahasa Indonesia adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas⁵, sedangkan menurut para ahli kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. James Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik itu ialah suatu "*purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (Tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi).⁶

⁴ Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Data Majelis Ta'lim tiap kecamatan per Mei 2021

⁵ Dendy Sugono, *op.cit.*, hlm. 199.

⁶ Intan Fitri Meutia, *op. cit.*, hlm. 1.

2. Menurut Carl Friedrich, menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁷
3. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah “*Whatever government chooses to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).⁸

Kebijakan publik sendiri diatur dalam Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim adalah sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.⁹ Dalam Islam perihal Hukum Tata Negara dipadankan dengan Siyasah Syar’iyah.¹⁰

Siyasah Syar’iyah menurut Abd al-Rahman Taj diartikan sebagai hukum-hukum yang mengatur urusan negara dan mengorganisasi urusan umat sesuai dengan jiwa syariah dan dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Adapun menurut Abd al-Wahab Khallaf Siyasah Syar’iyah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama meskipun tidak ada dalil tertentu.¹¹

Menurut Imam al-Haramain al-Juwaini, pemerintah (*imâm*) dalam menjalankan fungsinya perlu membuat peraturan hukum atau kebijakan.¹² kepentingan tersebut meliputi kepentingan agama dan dunia, seperti perihal pengamanan negara dan kesejahteraan rakyat (*ri’ayah ar-ra’iyyah*) dan termasuk juga penanaman nilai-nilai keagamaan baik dengan cara dakwah argumentatif (*bi al-hujjah*) maupun dengan dengan penegakan hukum yang melibatkan kekerasan yang *legitimate* (*bi as-saif*).¹³

Kesejahteraan sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal atau keadaan berkenaan dengan keamanan, keselamatan dan ketenteraman.¹⁴ yang mana kesejahteraan yang dimaksud meliputi segala aspek kehidupan masyarakat bukan hanya secara jasmani (ekonomi, sosial, kesehatan, dll) namun juga aspek rohani (spiritual).

Sementara itu implementasi/penerapan adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan melalui cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵ George Edward mengajukan 4 faktor/variabel yang berperan penting dalam keberhasilan penerapan/implementasi kebijakan yakni:

⁷ *Ibid*

⁸ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2015), hlm. 4 – 5.

⁹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 14.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 16.

¹¹ *Ibid*, hlm. 15.

¹² *Ibid*, hlm. 17.

¹³ *Ibid*, hlm. 14 – 15.

¹⁴ Dendy Sugono, *op.cit.*, hlm. 1284.

¹⁵ Intan Fitri Meutia, *op. cit.*, hlm. 78.

1. Komunikasi

George Edwards menyatakan tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni; Transmisi, Konsistensi dan Kejelasan. Transmisi menghendaki informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.¹⁶

2. Sumber-Sumber

Sumber-sumber yang dimaksud adalah perihal sumber daya. Sumber daya menjadi hal yang penting dalam menopang implementasi kebijakan, walau aturan yang berlaku jelas dan konsisten serta dalam penyampaiannya akurat, apabila pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakannya kurang memiliki sumber daya untuk melaksanakan secara efektif maka penerapan/implementasi kebijakan juga akan kurang efektif.¹⁷

Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini mencakup:

- a. Sumber Daya Manusia (staf). Staf dalam ketersediannya haruslah proporsional antara kualitas dan kuantitasnya, antara kecakapan atau keterampilan yang dimiliki dengan ketercukupan personil yang tersedia.
- b. Informasi, Informasi yang kurang dalam implementasi kebijakan dapat menghasilkan konsekuensi langsung seperti yang pertama; beberapa tanggungjawab tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi tepat waktunya; yang kedua yakni ketidakefisienan.
- c. Kewenangan, Lindbrom menyatakan bahwa wewenang dapat dipahami dengan dua jalur metode kontrol, yang pertama; menerapkan metode kontrol persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang hendak dikontrol. Yang kedua; metode kontrol hanya digunakan kadang-kadang saja untuk menetapkan kewenangan dari si pengontrol.
- d. Fasilitas, meskipun pelaksana memiliki staf yang memadai, memahami wewenang yang dimiliki untuk melakukan tugasnya akan tetapi jika tidak dilengkapi dengan fasilitas maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak berhasil.¹⁸

3. Kecenderungan-Kecenderungan

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam tujuan program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi

¹⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 175 – 177.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 181-188.

dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.¹⁹

4. Struktur Birokrasi

Aspek penyusun struktur birokrasi yakni Aspek mekanisme, yang dalam implementasi kebijakan biasanya dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.²⁰

B. Pandemi Dan Penanganannya

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara/benua). Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia.²¹ Sementara itu Coronavirus menurut WHO yakni

“...is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus. The virus can spread from an infected person’s mouth or nose in small liquid particles when they cough, sneeze, speak, sing or breathe. These particles range from larger respiratory droplets to smaller aerosols”.²²

Dengan masa inkubasi rata-rata adalah 5 - 6 hari dengan gejala masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.²³

Setelah pandemi Covid-19 muncul terdapat berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan menghambat penularannya dengan dikeluarkan beberapa kebijakan. Upaya penanganan COVID-19, masing-masing negara melakukan kebijakan yang berbeda-beda, namun dalam upaya pencegahan secara umum World Health Organization (WHO) memberikan anjuran dalam tindakan pencegahan agar terhindar dari penyakit COVID-19 sebagai berikut:

“To prevent infection and to slow transmission of COVID-19, do the following:

- a. Get vaccinated when a vaccine is available to you.*
- b. Stay at least 1 metre apart from others, even if they don’t appear to be sick.*
- c. Wear a properly fitted mask when physical distancing is not possible or when in poorly ventilated settings.*
- d. Choose open, well-ventilated spaces over closed ones. Open a window if indoors.*
- e. Wash your hands regularly with soap and water or clean them with alcohol-based hand rub.*
- f. Cover your mouth and nose when coughing or sneezing.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 194.

²⁰ *Ibid*, hlm. 203.

²¹ Ratna Dhelva I. W. *Bedanya Endemi, Epidemi dan Pandemi*, Surabaya: Berita Ners, 2021. <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi> (20 Oktober 2021).

²² WHO. *Coronavirus Disease (COVID-19)*, Swiss: Health Topics, 2021. https://www.who.int/health-topics/coronavirustab=tab_2 (23 Oktober 2021).

²³ Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2020).

g. *If you feel unwell, stay home and self-isolate until you recover.*²⁴

World Health Organization (WHO) memberikan anjuran untuk mencegah infeksi dan memperlambat penularan COVID-19 dengan cara melakukan hal seperti: Memvaksinasi diri, menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker terutama pada saat menjaga jarak tidak mungkin dilakukan dan sirkulasi udara kurang bagus, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau membersihkannya dengan handsanitizer.

Pemerintah Indonesia melalui Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 pada BAB II menjelaskan beberapa prinsip umum protokol kesehatan dalam rangka pencegahan yakni:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis;
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

Penanganan pandemi perlu diperhatikan dengan seksama dan diikuti dengan ketaatan dalam upaya penanganan dan pencegahannya, di kota Banjarmasin disiplin protokol kesehatan sebagai upaya penanganan dan pencegahan diatur dalam Perwali No. 68 Tahun 2020, untuk penentuan level di kota Banjarmasin berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 02 tahun 2022. Dan Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk ranah kegiatan peribadatan dalam hal ini majelis ta'lim mengacu kepada Surat Edaran Menteri Agama No. 26 Tahun 2021.

²⁴ WHO, *op. cit.* https://www.who.int/health-topics/coronavirustab=tab_2

Dalam kajian fikih wabah suatu penyakit bukan merupakan hal baru dalam Islam, merujuk kepada salah satu hadits riwayat Bukhari yakni:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ
خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرَعٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَوْفٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا
وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ²⁵

(HR. Bukhari 5730)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin 'Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam, ketika dia sampai di daerah Sargha, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang terjangkiti wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman bin 'Auf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya.

Kusta pada saat itu merupakan penyakit menular yang untuk menyikapinya Nabi tidak ingin umatnya mendekati maupun mengekspos diri terhadap penyakit tersebut sebagaimana yang menurut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai berikut:

*"The Prophet, who was full of mercy and pity for his nation, commanded them not to expose themselves to what might bring harm to their bodies and hearts. There is no doubt that certain bodies are disease prone and are easily affected by the surrounding environment, and as we have stated, leprosy is a contagious disease. Sometimes, someone's fear of the disease might actually help the disease attack the body, because fear prepares the organs of the body for the possibility of catching the disease. Sometimes, when one even smells the foul odor emitted by persons inflicted by certain diseases, they in turn catch the same disease, if their body is susceptible to catch the disease"*²⁶

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, memang Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menghindari daripada mereka yang menderita lepra/kusta dalam rangka menjaga diri, akan tetapi bukan berarti kemudian takut terhadap orang yang menderita. Hal ini diambil Ibnu Qayyim dari pendapat Ibnu Quthaibah tentang hadits:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيْرَةَ²⁷

"Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit) tidak ada thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal)"....

Menurut pendapatnya Ibnu Quthaibah menjelaskan:

²⁵ Muhammad Ibn Ismaiel al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz VII. Trans. Muhammad Muhsin Khan (Riyadh: Maktaba Dar us Sallam, 1977), hlm. 347.

²⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *The Prophet Medicine (Tibb AnNabawi)*. Trans. Abd El-Qader (Egypt: Dar Al-Ghadd Al-Gadeed, 2003), hlm. 179 – 180.

²⁷ Muhammad Ibn Ismaiel al-Bukhari, *op. cit.*, hlm. 368.

“There are two types of contagion, one of them is leprosy like contagion. For instance, when the odor of the person afflicted with leprosy is felt by those who talk and sit near to the leper for a long time, they might fall victim to the same disease. Such is the case with the wife of the person with leprosy who remains under the same roof with him and thus catches the disease. The doctors order that those suffering from tuberculosis and leprosy should be avoided, not because they fear that such cases are contagious but because the bad odor that emits from such people might affect the healthy persons when exposed to it for a long time. This is the meaning that the Prophet b intended when he said: 'No sick person should be brought near a healthy person'”²⁸

Menurut Ibnu Quthaibaih ada dua jenis dari penyakit menular, salah satunya adalah penyakit kusta. Dalam penularannya orang yang berbicara dan duduk di dekat penderita kusta dan merasakan bau penderita dalam waktu yang lama bisa jadi terkena penyakit yang sama. Dokter berpesan agar penderita dijauhi bukan karena takut kasus tersebut menular tapi karena bau busuk yang dapat mempengaruhi orang sehat jika terpapar dalam waktu yang lama, inilah yang kemudian dimaksud Nabi Orang sakit tidak boleh didekatkan dengan orang yang sehat.²⁹

“... The second type of contagion. is the plague, for instance, that appears in a land and the person thus seeks to flee that land for fear of catching the disease. The Prophet SAW said, if it (the Plague) appears in a land where you are residing, do not depart that land. If it appears in a land, do not enter it,' The Prophet ordered the people not to depart the land afflicted by the plague, as they might be thinking that by fleeing they would be avoiding Allah's appointed destiny. In addition, the Prophet SAW ordered the people not to enter a land afflicted by the plague, for remaining in the healthy land brings calmness to their hearts and tranquility in their livelihood. This is the type that the Prophet SAW meant when he said, "There is neither contagion...”³⁰

Jenis kedua adalah wabah yang muncul pada suatu negeri yang orang-orang berusaha melarikan diri dari negeri tersebut karena takut tertular penyakit, dalam hal ini nabi memerintahkan agar tidak meninggalkan maupun memasuki negeri yang terkena wabah tersebut dikarenakan mereka yang melarikan diri mungkin berpikir dapat menghindari takdir yang ditentukan Allah, dan untuk tidak memasuki agar membawa ketenangan hati dan penghidupan, inilah jenis yang dimaksud Nabi SAW ketika bersabda, *“Tidak ada penyakit menular”³¹*

Berdasarkan pendapat tersebut menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah hadits tersebut memberi perintah untuk berbagai jenis orang;

“some people have such a strong faith and reliance on Allah that the strength of their faith would save them from contagious diseases, just as the natural powers that exist in the body sometimes fend off the harm of the disease. Swine people, on the other hand, do not have a strong faith, so the Prophet commanded them to be cautious, The Prophet b implemented his own commands in both cases, so that the strong imitate his acts, depending on their trust in Allah. On the other hand, the weak would imitate the Prophet (when he avoided leprosy patients, for instance) to be cautious. Both ways are correct.

²⁸ Ibn Qayyim, *op. cit.*, hlm. 181 – 183.

²⁹ Intisari Terjemah dari pendapat Ibnu Quthaibiah (lihat Footnote 42)

³⁰ *Ibid*, hlm. 183.

³¹ Intisari Terjemah dari pendapat Ibnu Quthaibiah (lihat Footnote 44)

*but one is suitable for those who have strong faith while the other is suitable for those who have weak faith*³²

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menyatakan:

*“Some other people stated that ordering the people to run away from the one with leprosy prevents the transfer of the disease by mingling with the sick or by smelling their odor when such mingling and associations are extensive. As for short visitations with such people for a good purpose, there is no harm in it and catching the disease will not be plausible during these brief contacts. The Prophet prohibited long exposures to sick people to preserve health and allowed brief contacts that would not cause harm.”*³³

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah suatu penyakit menular apabila terjadi kontak dalam waktu yang lama, kemudian untuk mengurangi resiko dari suatu penyakit tersebut untuk menular kepada diri kita maupun orang lain perlu dilakukan pencegahan, yang pada saat itu adalah dengan tidak bersengaja memasuki negeri/tempat terjadinya wabah maupun keluar dari negeri/tempat tersebut dengan maksud untuk tidak menularkan kepada orang lain. Adapun kunjungan singkat dengan tujuan baik tidak akan membuat tertular dalam kontak yang singkat. Meski demikian perlu diperhatikan bahwa menurut Ibnu Qayyim Hadits tersebut ditujukan untuk berbagai jenis orang dengan beragam keadaan sehingga penyesuaian akan keadaan juga diperlukan di dalamnya.³⁴

C. Majelis Ta’lim

Secara bahasa majelis Ta’lim berasal dari kata majelis dan Ta’lim, menurut Kamus Bahasa Indonesia majelis berarti pertemuan (kumpulan) orang banyak; rapat; kerapatan; sidang, bangunan tempat bersidang.³⁵ Sementara itu kata ta’lim/taklim diartikan sebagai pengajaran agama Islam.³⁶ Adapun akar kata majelis taklim dari bahasa arab yakni majlis (مجلس) yang berarti tempat duduk, tempat sidang atau dewan, sedangkan ta’lim berarti pengajaran.³⁷

Menurut istilah (terminologi) para ahli pengertian majelis ta’lim sebagaimana menurut Saefudin adalah “tempat atau wadah umat untuk melaksanakan proses belajar mengajar tentang iman, Islam dan ihsan, aqidah, syari’ah, akhlak, tauhid, fikih, tasawuf, surga dan neraka, pahala dan dosa, ekonomi, zakat, infak, sadaqah dan lain sebagainya”.³⁸

Majelis Ta’lim dalam sistem pendidikan nasional, dinyatakan sebagai lembaga pendidikan diniyah non-formal yang keberadaannya di akui dan diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Pemerintah nomor

³² *Ibid*, hlm. 183 – 184.

³³ *Ibid*, hlm. 184.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Dendy Sugono, *op. cit.*, hlm. 899.

³⁶ *Ibid*, hlm. 1419

³⁷ Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *op. cit.*, hlm. 238.

³⁸ *Ibid*, hlm. 238.

55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Keputusan MA nomor 3 tahun 2006 tentang struktur departement agama tahun 2006.³⁹

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim, penyelenggaran majelis taklim mempunyai tugas meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. Yang dalam melaksanakan tugasnya diselenggarakan fungsi;

1. Pendidikan agama Islam bagi masyarakat;
2. Pengkaderan Ustadz dan/atau Ustadzah, pengurus, dan jemaah;
3. Penguatan silaturahmi;
4. Pemberian konsultasi agama dan keagamaan;
5. Pengembangan seni dan budaya Islam;
6. Pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat;
7. Pemberdayaan ekonomi umat; dan/atau;
8. Pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Majelis ta'lim dapat didirikan oleh perorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, masjid dan mushala. Yang mana penyelenggarannya dapat dilaksanakan di mesjid, mushala, atau tempat lain yang memadai. Dalam pendataannya majelis taklim mesti memenuhi persyaratan yaitu: memiliki kepengurusan (minimal ketua, sekretaris, bendahara); memiliki domisili; dan memiliki paling sedikit 15 orang untuk jemaah tetap.

D. Penerapan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 selama pandemi pada majelis ta'lim di kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan yang ada dilakukan dengan maksud tetap menjaga aktivitas sosial masyarakat yang pada saat ini mendapat hambatan dikarenakan adanya pandemi yang melanda Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Carl Friedrich bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁴⁰

Hal tersebut ditunjukkan dengan isi dari kebijakan terkait yang pada dasarnya memperbolehkan aktivitas sosial masyarakat yang terkhusus dalam pembahasan peneliti pada bagian keagamaan dengan catatan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dengan ketat. Kota Banjarmasin yang pada saat ini masuk kedalam kategori PPKM level 2, untuk kegiatan peribadatnya disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 02 tahun 2022 pada bagian Keempat Poin K menyatakan bahwa kegiatan ibadah keagamaan dapat dilakukan paling banyak 75% dari kapasitas atau 75 orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari kementerian Agama.

Peraturan tersebut menyebutkan ketentuan yang mesti dipenuhi serta rujukan teknis yang dapat diikuti untuk menjamin kegiatan tetap berlangsung secara aman. Hal ini sesuai

³⁹ *Ibid*, hlm. 240.

⁴⁰ Intan Fitri Meutia, *op.cit.*, hlm. 1.

dengan pandangan Imam al-Haramain al-Juwaini yang menyebutkan bahwa imamah (pemerintah) mengemban kepentingan agama dan dunia, seperti perihal pengamanan negara dan kesejahteraan rakyat (*ri'ayah ar-ra'yyah*).⁴¹ yang mana pengaturan peribadatan merupakan bentuk kesejahteraan dalam hal rohani (spiritual) yang ingin dijaga keberlangsungannya dengan tetap memperhatikan kesejahteraan jasmani (kesehatan) bagi masyarakat.

Peneliti mendapati rata-rata penyelenggara majelis ta'lim sudah mengetahui perihal kebijakan penanganan Covid-19 yang ada di kota Banjarmasin. Namun pengetahuan terhadap kebijakan tersebut hanya berkisar pada ketentuan-ketentuan yang umum di masyarakat seperti menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M). Selain itu jumlah jemaah majelis ta'lim beragam dan kebanyakan melebihi batasan yang ditetapkan oleh aturan yakni sebanyak 75% dari kapasitas atau 75 orang. Sementara untuk durasi penyelenggaraan kegiatan, berlangsung dengan waktu seperti pada biasanya dengan kata lain tidak disingkatkan waktunya. Padahal berdasarkan SE Menteri Agama No. 26 Tahun 2021 mengatur kegiatan peribadatan/keagamaan paling lama dilaksanakan selama 1 jam, sementara yang peneliti temui lebih dari itu.

Berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung yang peneliti lakukan di lapangan masih terdapat beberapa kekurangan dalam upaya penerapan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 pada majelis ta'lim di kota Banjarmasin, berdasarkan model implementasi/penerapan kebijakan oleh George Edward akan didapati sebagai berikut:

a. Komunikasi

Berdasarkan yang peneliti dapati di lapangan komunikasi berupa sosialisasi dari pihak penyelenggara majelis ta'lim kepada jemaah tentang kebijakan yang ada relatif dalam pelaksanaannya antara satu majelis dengan majelis yang lain. Pada beberapa kesempatan peneliti mendapati adanya penyampaian yang demikian, namun pada kesempatan lain tidak ada. "*Pas bemajelisan kami ada dipadahi pas permulaan buka lagi, tapi makin kesini sudah kada suah lagi.*"⁴² (Waktu ikut bermajelis kami diberi tahu saat permulaan buka kembali namun makin kemari sudah tidak ada lagi (diberi tahu)).

Pernyataan tersebut dan apa yang peneliti dapati di lapangan mengindikasikan masih belum terpenuhinya salah satu dimensi yang dikehendaki dalam komunikasi yang dikemukakan George Edward yakni Transmisi yang menghendaki informasi disampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.⁴³

Komunikasi berupa sosialisasi secara terus menerus sangat penting dalam kelangsungan transmisi informasi. Yang apabila tidak dilakukan secara berkala, akan menimbulkan kurangnya jangkauan dari informasi yang hendak disampaikan, mengingat jemaah yang mengikuti kegiatan majelis ta'lim datang silih berganti, apabila pada suatu ketika yang berhadir adalah orang yang baru, tentu mendapat pengalaman berbeda dengan yang sudah rutin atau terlebih dahulu ikut dan mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan yang otomatis tingkat waspada terhadap penerapan kebijakan pun akan berbeda.

b. Sumber-Sumber

⁴¹ Sutisna, *op.cit.*, hlm. 14.

⁴² St. Noraina, Wiraswasta/Jemaah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Desember 2021.

⁴³ Budi Winarno, *op.cit.*, hlm. 175.

Sumber-sumber atau sumber daya adalah hal yang sangat penting dimiliki untuk menerapkan suatu kebijakan, pada majelis ta'lim salah satu sumber daya yang sangat penting dimiliki yang pertama adalah petugas/staff.

George Edward dalam model Implementasi / penerapan kebijakannya mengemukakan Staf dalam ketersediannya haruslah proporsional antara kualitas dan kuantitasnya, antara kecakapan atau keterampilan yang dimiliki dengan ketercukupan personil yang tersedia.⁴⁴

Berdasarkan apa yang peneliti dapat secara langsung dilapangan majelis ta'lim dalam penyelenggaraannya cenderung tidak memiliki jumlah petugas yang memadai dan sebanding dengan jumlah jemaah yang dihadapi. Hal ini membuat pengawasan serta pelaksanaan tugas teknis yang mesti dilakukan oleh petugas dalam SE. Menteri Agama No. 26 Tahun 2021 pada saat kegiatan berlangsung yang meliputi:

- 1) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*)
- 2) Melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan
- 3) Mengatur jarak antarjemaah paling dekat 1 (satu) meter
- 4) Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan

Ini menjadi tidak efektif dikarenakan jumlah petugas yang melakukan pengaturan tidak sebanding dengan jumlah jemaah yang dihadapi ditambah penempatannya yang tidak merata.

Salah satu yang menyebabkan jumlah jemaah yang tidak sebanding dengan petugas selain antusiasme jemaah adalah kurangnya informasi yang dimiliki penyelenggara. Menurut peneliti ada dua macam informasi yang penting untuk dimiliki petugas majelis ta'lim, yang pertama adalah informasi tentang covid-19 dan yang kedua informasi tentang jemaah. Kurangnya informasi dapat menghasilkan konsekuensi langsung seperti yang pertama; beberapa tanggungjawab tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi tepat waktunya; yang kedua yakni ketidakefisienan.⁴⁵

Informasi pertama untuk mempersiapkan diri, dan informasi kedua untuk mengetahui apa yang akan dihadapi. Namun faktanya yang peneliti temui dari wawancara masih ada majelis ta'lim yang tidak mendapatkan informasi mengenai Covid-19 secara akurat dalam bentuk sosialisasi dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini satgas covid-19 dan penyuluh. Hal ini disebabkan karena keterbatasan gerak pihak terkait yang mensosialisasikan dikarenakan selain punya banyak fokus kerja secara bersamaan juga masih ada majelis ta'lim tradisional yang belum terdata.

Untuk informasi yang kedua, peneliti dapat dari wawancara kepada penyelenggara majelis ta'lim mengenai data jumlah jemaah, penyelenggara hanya dapat mengatakan perkiraan jumlah yang tidak disertai asal maupun identitas daripada jemaah tersebut, padahal menurut peneliti apabila database jemaah dapat

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 182

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 184.

dimiliki dan dikelola dengan baik, pembatasan mobilitas jemaah yang datang mungkin dapat dilakukan dengan sistem bergantian dan jumlah yang berhadir dapat diperhitungkan dengan lebih spesifik sehingga menghindari besarnya jumlah yang berhadir dan memberi kesempatan penempatan petugas yang sesuai dengan jumlah jemaah.

Banyaknya jumlah jemaah juga membuat kepatuhan jemaah terhadap kebijakan yang ada berkurang karena kurangnya pengawasan, jemaah akan menerapkan apabila melihat adanya himbauan.

Peneliti mendapati, meski demikian dalam beberapa kesempatan melihat petugas melaksanakan tugasnya dengan kewenangan yang dimiliki, berkisar pada pengaturan jemaah di beberapa titik yang kebetulan di situ petugas bertempat. namun peneliti melihat kewenangan ini tidak berlangsung secara efektif, selain karena banyaknya jemaah juga karena faktor kewenangan itu sendiri.

Menurut Lindblom, kewenangan dipahami dengan metode kontrol, dengan tujuan untuk mengontrol orang lain. Pada jalur pertama setiap ingin menggunakan metode kontrol dengan berbagai metode antara lain berupa; ancaman, persuasi dan penawaran keuntungan terhadap yang hendak dikontrolnya.⁴⁶ Hal ini peneliti dapati di lapangan, yang mana peneliti saksikan petugas

Tolong dipakai maskernya bapak ibu, agar kita bisa bermajelis juga, jadi tolong ditaati agar tidak ditutup (majelis)). Kata “*tolong*” menjadi bagian dari persuasi, kalimat “agar kita bisa bermajelis juga” menjadi bagian penawaran keuntungan, dan “supaya tidak ditutup” menjadi kalimat ancaman kepada jemaah yang berhadir pada kegiatan majelis ta’lim tersebut.

Jalur kedua menurut Lindblom pengontrol hanya kadang-kadang menggunakan metode-metode tadi kepada orang-orang yang dikontrolnya, agar memahami bahwa untuk mentaati peraturan yang ada maka mereka harus tunduk kepada pengontrol, jalur ini untuk menegaskan atau menetapkan kewenangan.⁴⁷ Dari apa yang peneliti dapati jalur kedua ini dilakukan di awal mula kegiatan majelis ta’lim berlangsung oleh petugas kepada jemaah.

Kewenangan yang dimiliki tidak serta merta menjadikan jemaah taat sepenuhnya dengan petugas yang mengatur penyelenggaraan majelis ta’lim. dilihat dari banyaknya jemaah yang masih acuh terhadap himbauan-himbauan yang diberikan oleh petugas selain kebijakannya yang dinilai kurang tegas.

Ketiadaan sanksi yang diterapkan oleh petugas kepada jemaah juga menjadi sebab tersendiri pengaturan yang dilakukan petugas menjadi tidak efektif, sebagaimana yang peneliti dapati di lapangan maupun wawancara langsung memang penyelenggara mengatakan tidak ada sanksi yang berlaku.

Sanksi dalam kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Banjarmasin diatur dalam Perwali No. 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona

⁴⁶ Budi Winarno, *op.cit.*, hlm. 187.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 187.

Virus Disease 2019. Namun yang menjadi eksekutor dalam penegakan sanksi tersebut disebutkan pada :

pasal 9 ayat (1):

“Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat melaksanakan penegakan peraturan walikota ini”

pasal 11

“Dalam melaksanakan penegakan peraturan walikota ini, perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satuan Tugas”

Apabila merujuk kepada peraturan tersebut maka bukan menjadi kewenangan petugas majelis ta’lim untuk memberi sanksi kepada jemaah yang tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga kewenangan yang dimiliki hanya sebatas himbauan yang penerapannya dapat saja dipatuhi maupun tidak.

Berdasarkan yang peneliti dapati di lapangan selain kurangnya petugas yang memadai, informasi dan kewenangan yang dimiliki, fasilitas penunjang yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan penanganan covid-19 pada majelis ta’lim juga masih belum sepenuhnya tersedia.

Fasilitas yang tersedia pada umumnya peneliti dapati adalah tempat cuci tangan, yang mana kerap tersedia karena sebagai bagian dari tempat wudhu untuk jemaah. Kekurangan fasilitas penunjang salah satunya disebabkan karena penyediaannya baru sebatas swadaya dari penyelenggara majelis ta’lim. Pada beberapa majelis ta’lim yang cukup mapan kasnya, pengadaan yang demikian tidak menjadi kendala, namun untuk yang belum mapan menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas demikian. Menurut George Edward suatu kebijakan jika tidak dilengkapi dengan fasilitas maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak berhasil.⁴⁸

c. Kecenderungan

Berdasarkan hasil observasi peneliti secara langsung di lapangan, mendapati karakteristik dari penyelenggara majelis ta’lim maupun penceramah yang peneliti lihat cenderung mengutamakan kenyamanan jemaah dalam bermajelis ta’lim. yang mana menurut peneliti sebenarnya penceramah sebagai bagian aktor utama dalam kebijakan dapat menggunakan daya kharismatik yang dimilikinya untuk memberikan memberi arahan kepada jemaah.

Peneliti juga melihat hal yang sama dari jemaah pada saat mengikuti kegiatan majelis ta’lim cenderung lebih mengedepankan kenyamanan saat mengikuti kegiatan, sebagian jemaah mengaku tidak nyaman, pengap, susah bernafas, susah berkomunikasi dll.

Kecenderungan yang demikian tidak sesuai dengan apa yang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dimaksudkan dalam hadits nabi SAW:

⁴⁸ Budi Winarno, *op.cit.*, hlm. 188.

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَارِضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا
فِرَارًا مِنْهُ⁴⁹

“Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya.”

Dan hadits Nabi SAW:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ⁵⁰

“Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit) tidak ada thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal).....”

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berdasarkan kedua hadits tersebut suatu penyakit menular apabila terjadi kontak dalam waktu yang lama adapun kunjungan singkat dengan tujuan baik tidak akan membuat tertular dalam kontak yang singkat, kemudian untuk mengurangi resiko dari suatu penyakit tersebut untuk menular kepada diri kita maupun orang lain perlu dilakukan upaya pencegahan.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut meskipun pada dasarnya tujuan bermajelis ta'lim adalah kebaikan dikarenakan menuntut ilmu, namun pada keadaan yang mengharuskan untuk menjaga diri seperti pandemi saat ini, maka diharuskan untuk melakukan upaya pencegahan guna keselamatan diri pribadi maupun orang lain, yang pada saat ini dilakukan dengan cara mematuhi protokol kesehatan.

Kecenderungan yang demikian menurut peneliti disebabkan juga oleh faktor disinformasi maupun hoaks yang beredar berkenaan dengan Covid-19. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narasumber dari unsur satgas Covid-19 kota Banjarmasin bahwa kendala yang dihadapi oleh satgas berkenaan dengan kecakapan masyarakat dalam menelaah informasi yang beredar.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil riset yang peneliti lakukan dari sampel majelis ta'lim yang peneliti observasi maupun wawancara secara langsung peneliti tidak mendapati adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaturan selama pandemi namun apabila melihat peraturan teknis yang tertera dalam surat edaran Menteri Agama No. 26 Tahun 2021 menurut peneliti dapat dijadikan sandaran sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi petugas penyelenggara majelis ta'lim, namun meski demikian pada penerapannya masih belum dilakukan dengan sepenuhnya.

Selain itu keberadaan petugas dari unsur birokrasi pemerintahan seperti satuan tugas dan penyuluh agama dalam rangka mengawasi terlaksananya kebijakan teknis di lapangan yang kehadirannya tidak merata membuat kebijakan yang menurut James Anderson adalah “*purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors*” menjadi tidak begitu efektif karena yang harusnya terjadi kolaborasi antar sekelompok aktor justru hanya dilakukan oleh satu atau dua aktor saja.

⁴⁹ Muhammad Ibn Ismaiel al Bukhari, *op.cit.*, hlm. 347.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 368.

⁵¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *op. cit.*, hlm. 184.

E. Kendala Penerapan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 selama pandemi pada majelis ta'lim di kota Banjarmasin

Kendala dalam penerapan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 di masa pandemi pada majelis ta'lim di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

a. Unsur Penyelenggara

1) Kemampuan manajerial

Manajerial jemaah yang dilakukan oleh petugas penyelenggara majelis ta'lim untuk menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi menurut peneliti masih belum optimal dan efektif. hal ini dikarenakan banyaknya massa yang mesti ditangani dengan jumlah petugas yang tidak sebanding untuk mengatur jemaah, selain itu penempatan petugas dari yang peneliti dapati di lapangan banyak terfokus pada satu atau dua titik sehingga penempatannya menjadi tidak merata. Ketiadaan SOP penyelenggaraan dan kehadiran aktor lain dalam kebijakan yang ada juga membuat petugas majelis ta'lim menghadapi keadaan berdasarkan kemampuan dan kecakapan individu masing-masing. Selain itu kekuatan dalam kewenangan yang dimiliki juga masih minim mendapat perhatian dari jemaah.

2) Informasi Untuk Penyelenggaraan

Kurangnya informasi tentang Covid-19 dan kemudian database jemaah yang peneliti dapati membuat beberapa kewajiban yang mestinya dipenuhi menjadi tidak terpenuhi dan yang kedua ketidakefisienan. Informasi tentang Covid-19 yang jelas masih belum secara menyeluruh tersampaikan kepada para penyelenggara majelis ta'lim, dibuktikan dengan masih ada majelis yang mengungkapkan belum ada mendapat sosialisasi dari pihak terkait. keadaan ini membuat penyelenggara masih belum melaksanakan kewajibannya secara penuh seperti yang tertera dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 26 Tahun 2021, dan hanya bergerak berdasarkan pengetahuan yang umum tentang Covid-19.

Kurangnya informasi database pasti jemaah juga membuat kontrol terhadap jemaah menjadi tidak efisien. Seiring berkembangnya majelis ta'lim, jumlah jemaah yang terus bertambah serta sifat majelis ta'lim di kota Banjarmasin yang inklusif membuat siapa saja boleh untuk mengikuti kegiatan majelis ta'lim. sehingga membuat upaya pencegahan mobilitas dengan menekan jumlah jemaah yang berhadir dengan sistem bergantian akan menjadi sulit dilakukan.

3) Fasilitas

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan. sarana fasilitas penyelenggaraan majelis ta'lim di masa pandemi masih jauh dari kata mencukupi. Padahal menurut George Edward Ketiadaan maupun kekurangan sarana penunjang membuat suatu kebijakan kemungkinan tidak berhasil diterapkan, pada hal ini upaya pencegahan resiko penularan covid-19 selama kegiatan majelis ta'lim menjadi tidak efektif. dari ketiadaan alat ukur suhu tubuh, wadah kegiatan yang masih tertutup, ketiadaan wadah cuci tangan, hal ini peneliti temui terutama pada majelis ta'lim dengan pendanaan yang tidak begitu banyak.

b. Unsur Jemaah

Fakta yang peneliti temukan di lapangan menunjukkan masih adanya sikap tidak koperatif oleh jemaah untuk bersinergi dengan petugas untuk mematuhi serta menerapkan protokol kesehatan yang diatur untuk penyelenggaraan kegiatan peribadatan. Hal ini disebabkan juga oleh masih kurangnya kemampuan dalam menelaah informasi yang beredar sehingga masih terjadi disinformasi dan terpengaruh oleh hoaks tentang Covid-19.

Ketidakkoperatifan ini selain tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, juga tidak sesuai dengan tuntunan yang diberikan Nabi Muhammad SAW

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ
وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ⁵²

Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya".

Hadits tersebut mengatur agar menjaga diri dari suatu wabah dengan tidak memasuki tempat yang sedang dilanda wabah dan jangan pula keluar jika berada di dalamnya yang mengindikasikan adanya anjuran preventif untuk mencegah diri terjangkit suatu penyakit.

Memang belum berarti yang berada pada kegiatan adalah mereka yang sakit, namun dari fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam status menghadapi pandemi membuat jemaah semestinya memperhatikan keamanan diri dalam berkegiatan, seperti yang disebutkan dalam Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 pada BAB II bagian kesehatan individu yakni menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

Alasan seperti tidak nyaman karena pengap, tidak nyaman karena menghormati lingkungan dengan jemaah lain yang juga tidak mengenakan masker adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena selain memberikan resiko tertular maupun penularan terhadap orang lain, juga dapat menimbulkan sanksi bagi individu yang diatur dalam Perwali No. 68 Tahun 2020 yakni:

- 1) Teguran lisan atau teguran tertulis; dan
- 2) Denda administratif paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa disimpulkan sebagai berikut:

⁵² Muhammad Ibn Ismaiel al Bukhari, *op. cit.*, hlm. 347.

1. Penerapan kebijakan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilakukan oleh penyelenggara majelis ta'lim di kota Banjarmasin masih belum terlaksana sepenuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi/penerapan kebijakan masih belum terpenuhi secara menyeluruh baik komunikasi antar pihak, ketersediaan sumber daya seperti petugas yang memadai, ketersediaan informasi tentang Covid-19 dan jumlah jemaah yang pasti, kewenangan penyelenggara yang ditaati, fasilitas yang kurang mendukung, ditambah dengan karakteristik jemaah yang juga kurang memperhatikan kebijakan yang ada dan ketiadaan SOP yang diberlakukan khusus di masa pandemi.
2. Kendala yang menghambat dalam penerapan kebijakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada majelis ta'lim di kota Banjarmasin disebabkan antara lain:
 - a. Unsur Penyelenggara

Kecakapan dalam manajerial jemaah disebabkan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah jemaah serta pembagian titik penempatannya yang kurang merata, informasi tentang covid-19 dan database jemaah yang tidak dimiliki secara jelas, kewenangan petugas yang kurang diperhatikan oleh jemaah disebabkan ketiadaan sanksi, ketidaktersediaan fasilitas penunjang seperti alat cek suhu tubuh, ruang untuk jaga jarak, secara memadai dan menyeluruh di majelis ta'lim disebabkan perbedaan ketersediaan anggaran dana untuk fasilitas di masing-masing majelis, serta masih belum adanya SOP khusus untuk penyelenggaraan Covid-19 yang dibuat oleh majelis ta'lim.
 - b. Unsur Jemaah

Jemaah yang masih belum menunjukkan sikap kooperatif terhadap pengaturan yang dilakukan oleh penyelenggara majelis ta'lim disebabkan karena jemaah beralasan kurangnya kenyamanan apabila mengikuti protokol kesehatan saat kegiatan, ditambah dengan belum adanya sanksi tegas yang diterapkan kepada jemaah yang tidak mengikuti kebijakan serta pengetahuan akan kebijakan yang masih belum mendalam.

B. Rekomendasi

Untuk meminimalisir kendala-kendala yang menghambat atau mempengaruhi penerapan kebijakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada majelis ta'lim di Kota Banjarmasin, maka diharapkan kepada:

1. Pihak penyelenggara majelis Ta'lim agar secara serius melakukan penerapan kebijakan penanganan covid-19, baik dari segi komunikasi dengan pihak terkait, manajerial jemaah yang berhadir, melengkapi fasilitas penunjang, dan yang terpenting berusaha mendapatkan informasi tentang covid-19 secara aktif dan melakukan pendataan terhadap jemaah sebagai database jemaah majelis ta'lim yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap jemaah.
2. Pihak jemaah agar dapat turut serta berperan dalam menjalankan kebijakan yang diterapkan secara disiplin serta kooperatif terhadap petugas penyelenggara majelis ta'lim,

dengan mentaati protokol kesehatan yang ada ketika berada di majelis mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hingga langsung pulang saat majelis ta'lim selesai agar menghindari terjadinya kerumunan.

3. Besar harapan peneliti agar penelitian ini dapat dilanjutkan secara lebih mendalam dengan kajian keilmuan yang berbeda baik penelitian berupa analisis kebijakan maupun analisis perilaku dari masyarakat keagamaan yakni jemaah majelis ta'lim dalam menerapkan mematuhi dan menerapkan kebijakan penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19).

DAFTAR PUSTAKA

1 Referensi Buku :

- al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismaiel, *Shahih Al-Bukhari*, Juz VII. Translated by Muhammad Muhsin Khan. Riyadh: Maktaba Dar us Sallam, 1977
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *The Prophet Medicine (Tibb AnNabawi)*. Translated by Abd El-Qader. Egypt: Dar Al-Ghadd Al-Gadeed, 2003
- al-Mawardi, Imam. *Abkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Translated by Khaliffurahman Fath, Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014
- al-Qazwayni, Muhammad Ibn Yazid Abu 'Abd Allah, , *Sunan Ibn Majah*, Riyadh: Baitul Ifkar Addauliyyah, n. d
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006
- Barlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press, 2016
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012
- Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020
- Hardani, Nur Nikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiauwaty, Evi Fatma Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020
- Hasani, Ismail. *Berpihak dan Bertindak: Intoleransi dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: SETARA Institute, 2009
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Kementerian Agama RI, Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. "Ensiklopedi Islam Nusantara: Edisi Budaya". Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, 2018
- Kusumastuti, Andi. Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019
- Mas'udi Wawan, Poppy S. Winarty. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020
- Meutia, Intan Fitri. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA, 2017
- Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2015
- N, Rustinan. *Hadis Kewajiban Menuntut Ilmu Dan Menyampaiannya Dalam Buku Siswa Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Siyoto, Sandu. M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Sijasab*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparno, Kamarudin Arsyad, Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021
- Syarhum. Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008

2 Referensi Jurnal

- Koetke, Jonah. Karina Schumann. Tenelle Porter. “*Intellectual Humility Predicts Scrutiny of COVID-19 Misinformation*”. n.p: SAGE, 2021
- Pandey, Ashutosh. Nitin Kishore Saxena. “*Effectiveness of Government Policies in Controlling COVID-19 in India*”. India: SAGE, 2020
- Pokhrel, Sumitra. Roshan Chhetri. “*A Literature Review on Impact of COVID-19 Pandemic on Teaching and Learning*”. Kerala: SAGE, 2021
- Putri, Ririn Noviyanti. “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”. Jambi: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi, 2020.
- Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020
- Sultan. Muhammad Rapi, “*Positive Discourse Analysis of the Indonesian Government Spokesperson's Discursive Strategies during the Covid-19 Pandemic*”. [Indonesia?]: GEMA Online, 2020
- Susanto, Andi Heru. Budi S. Kramadibrata, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penyebaran Virus Covid-19”. [Indonesia?]: STIE Media Nusantara, 2020
- Tuwu, Darmin. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”. Kendari: Journal Publicuho, 2020

3 Referensi Aturan

- Republik Indonesia. “*Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua*”. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Republik Indonesia. “*Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan dan pencegahan dan pengendalian COVID-19*”. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. “*Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat*”. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Republik Indonesia. “*Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim*”. Jakarta: Kementerian Agama.
- Republik Indonesia. “*Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*”. Banjarmasin: Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

Republik Indonesia. “*Surat Edaran Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Dan Papua, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Sesuai Dengan Kriteria Zonasi, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M*”. Jakarta: Kementerian Agama.

4 Referensi Internet

Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. *Jumlah Penduduk (Jiwa) 2019-2021*, Banjarmasin: Data Sensus Kependudukan, 2021.
<https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/jumlahpenduduk.html> (12 Agustus 2021).

Dhelva I. W, Ratna. *Bedanya Endemi, Epidemii dan Pandemi*, Surabaya: Berita Ners, 2021.
<https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi> (20 Oktober 2021).